

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, tidak jarang terjadi kasus-kasus korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Hal ini menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan dan menjadi persoalan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat juga semakin terkikis seiring terus bertambahnya kasus korupsi dalam lingkungan pemerintahan. Para pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi publik seakan melupakan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Wewenang dan kekuasaan dijadikan alat bagi para pejabat untuk berlaku seenaknya, padahal wewenang dan kekuasaan yang dimiliki para pejabat publik tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang terkait. Pejabat publik memiliki batasan-batasan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaannya. Keteraturan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum dapat terganggu apabila adanya pejabat yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya. Dalam hal demikian, maka dapat terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan¹. Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) merupakan tindakan yang dilakukan seorang pejabat dalam hal menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu. Apabila tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi².

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 41.

² Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", *PUBLIKA*, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm 81.

Ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang nyatanya telah diatur dengan tegas didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yakni pada Pasal 17 dan Pasal 18. Pasal 17 UU AP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang ialah meliputi: larangan melampaui wewenang; larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian, jenis-jenis penyalahgunaan wewenang tersebut dirincikan di dalam Pasal 18, yakni terkait dengan larangan melampaui wewenang ialah apabila keputusan dan/atau tindakan tersebut dilakukan dalam hal melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan larangan mencampuradukkan wewenang ialah apabila keputusan dan/atau tindakan tersebut dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Kemudian terkait dengan larangan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pejabat dalam sebuah kementerian/lembaga negara tidak boleh menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Penyalahgunaan jabatan, wewenang atau kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Unsur penting yang dimaksudkan adalah “penyalahgunaan wewenang, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara”. Unsur tersebut memberikan makna bahwa salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam hal pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan sifat dari tindak pidana korupsi tersebut yang merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara. Perekonomian negara merupakan hal yang penting karena disusun berdasarkan asas kekeluargaan oleh masyarakat secara mandiri yang berpedoman pada kebijakan pemerintah untuk dapat memberikan manfaat, kemakmuran, dan

kesejahteraan rakyat.³ Dengan demikian, suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada perekonomian negara tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu, disamping dugaan untuk memperkaya diri, pada kasus penerimaan gratifikasi dan suap, penetapan status tersangka korupsi juga disematkan kepada mereka yang karena kebijakannya diduga telah menimbulkan kerugian negara. Penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi 13 pasal dengan 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut⁴

³ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 10.

⁴ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 15.

Kelompok Tipikor	Keterangan
Pasal 2	Memperkaya Diri
Pasal 3	Menyalahgunakan Wewenang
Pasal 5 ayat (1) huruf a	Menyuap Pegawai Negeri
Pasal 5 ayat (1) huruf b	Menyuap Pegawai Negeri
Pasal 5 ayat (2)	Pegawai Negeri Menerima Suap
Pasal 6 ayat (1) huruf a	Menyuap hakim
Pasal 6 ayat (1) huruf b	Menyuap Advokat
Pasal 6 ayat (2)	Hakim dan Advokat Menerima Suap
Pasal 7 ayat (1) huruf a	Pemborong Berbuat Curang
Pasal 7 ayat (1) huruf b	Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang
Pasal 7 ayat (1) huruf c	Rekanan TNI/Polri Berbuat Curang
Pasal 7 ayat (1) huruf d	Pengawas Barang TNI/Polri Membiarkan Perbuatan Curang
Pasal 7 ayat (2)	Penerima Barang TNI/Polri Membiarkan Perbuatan Curang
Pasal 8	Pegawai Negeri Menggelapkan Uang atau Membiarkan Penggelapan
Pasal 9	Pegawai Negeri Memalsukan Buku
Pasal 10 huruf a	Pegawai Negeri Merusakkan Bukti
Pasal 10 huruf b	Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti
Pasal 10 huruf c	Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti
Pasal 11	Pegawai Negeri Menerima Hadiah
Pasal 12 huruf a	Pegawai Negeri Menerima Suap
Pasal 12 huruf b	Pegawai Negeri Menerima Suap
Pasal 12 huruf c	Hakim Menerima Suap
Pasal 12 huruf d	Advokat Menerima Suap
Pasal 12 huruf e	Pegawai Negeri Memeras
Pasal 12 huruf f	Pegawai Negeri Memeras
Pasal 12 huruf g	Pegawai Negeri Memeras
Pasal 12 huruf h	Pegawai Negeri Menggunakan Tanah Negara
Pasal 12 huruf i	Pegawai Negeri Turut Serta dalam Pengadaan yang Diurusnya
Pasal 12B <i>jo.</i> Pasal 12C	Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi dan Tidak Melapor ke KPK
Pasal 13	Memberi Hadiah kepada Pegawai Negeri

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga diatur mengenai Tindak Pidana Korupsi. KUHP Baru tersebut terdiri dari 624 pasal dengan 2 pasal mengenai delik tindak pidana korupsi, yakni termaktub dalam Pasal 603 dan Pasal 604. Pasal 603 menjelaskan mengenai “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV”. Begitu pula dengan Pasal 604 menjelaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV”.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut, belakangan ini baru terjadi dimana seorang pejabat negara yaitu seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkena kasus tindak pidana korupsi karena melakukan penyalahgunaan wewenang. Edhy Prabowo melakukan penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih lobster (BBL), ia didakwa menerima suap sebesar 25,7 miliar terkait izin ekspor BBL. Hal ini jelas melukai hati masyarakat Indonesia. Pejabat/ Menteri yang diamanatkan bertugas menjalankan pekerjaan untuk mencapai tujuan demi kepentingan rakyat, malah mengutamakan kepentingannya sendiri, bahkan menyebabkan kerugian terhadap perekonomian dan keuangan negara.

Kasus ini sudah bergulir dari tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung. Namun hal yang terasa janggal yaitu ketika adanya putusan pada tingkat kasasi dari Mahkamah Agung, yang mana dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pemotongan/pemangkasan sanksi pidana (pidana pokok maupun pidana tambahan) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan. Pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan kasasi lebih ringan 4 tahun dibandingkan dengan putusan pada tingkat banding, begitu pula dengan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun dikurangi menjadi 2 tahun. Hal-hal tersebut disampaikan karena adanya pertimbangan-pertimbangan hakim terkait hal yang dapat meringankan sanksi pidana Edhy Prabowo. Terdakwa dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan telah memberikan harapan kepada nelayan.

Pertimbangan hukum yang meringankan sanksi terdakwa tersebut menjadi sorotan masyarakat dan dinilai mengusik rasa keadilan. Rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mestinya diindahkan hakim sehingga putusannya dapat diterima dengan ikhlas. Diindahkan karena putusan hakim benar-benar menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana, menurut Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusannya wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dapat sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Sifat baik terdakwa biasanya tercantum dalam pertimbangan yang meringankan, sedangkan sifat jahatnya tertuang dalam pertimbangan yang memberatkan.

Oleh karena itu, terkait pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusan kasasi tersebut banyak mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat, juga para ahli hukum. Mahkamah Agung dirasa tidak tepat dalam memberikan keringanan sanksi terhadap Edhy Prabowo. Pertimbangan terkait Edhy Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak membuat masyarakat bingung, atas dasar apa ia dapat dikatakan telah bekerja dengan baik, sedangkan disisi lain melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya demi kepentingan pribadinya, bahkan merugikan perekonomian/keuangan negara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Penerapan Keadaan Meringankan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Dalam Jabatan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi penerapan keadaan yang meringankan pada kasus tindak pidana korupsi suap dalam jabatan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam melakukan pengurangan sanksi pidana pada kasus tindak pidana korupsi suap dalam jabatan telah memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait relevansi penerapan keadaan yang meringankan pada kasus tindak pidana korupsi suap dalam jabatan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui terkait sifat baik dan jahat sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pertimbangan hakim dalam melakukan pengurangan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana korupsi suap dalam jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penulisan tesis ini, manfaat yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pembangunan hukum serta meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, terutama terkait tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, maupun penerapan keadaan yang meringankan atau memberatkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengkajian lebih jauh terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberian keringanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Dalam perspektif Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Hakim yang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga penerapan hukum dapat mencapai tujuannya yaitu keadilan bagi seluruh rakyat.

E. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai penulisan ini maka perlu dibahas terlebih dahulu Kerangka Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para pejabat dalam pemerintahan diberikan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu mereka melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan, pengaturan dan pelayanan publik. Kekuasaan tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan diberikan berdasarkan norma-norma yang mengaturnya. Kekuasaan yang dimiliki pejabat pemerintahan itu bersumber dari hukum dan sekaligus menjadi pembatas bagi kekuasaan. Kekuasaan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar perilaku tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan.⁵ Dengan demikian, istilah kewenangan dan kekuasaan sering disamakan satu sama lain.

Perbedaan antara kewenangan dan wewenang adalah pertama kali harus membedakan antara (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). *Gezag* adalah ciptaan orang-orang yang sebenarnya paling berkuasa.⁶ Kewenangan yang disebut juga “kekuasaan formal” adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35.

⁶ Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm.20.

eksekutif/administratif yang bersifat utuh dan bulat. Sedangkan wewenang merupakan suatu potongan tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheid*)⁷.

Indonesia adalah negara hukum dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), dimana terdapat kewajiban pejabat negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara itu sekaligus tujuan hukum. Dengan demikian, hukum bukanlah suatu tujuan yang hendak dicapai, melainkan alat untuk mencapai tujuan.

Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah antara lain menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Pembangunan negara merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintah karena hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian pelayanan pada masyarakat dan warga negara (*bestuurszorg*, termasuk *staatsbemoeyenis*). Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka berbagai program dan kebijakan pembangunan negara yang perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain membuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Dalam hal ini pemberlakuan sanksi pidana turut berperan pada efektifitas penegakan dan penataan kaidah-kaidah hukum administrasi negara, termasuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan⁸.

Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik juga tidak dapat dilepaskan dari apa yang dikemukakan Hans Kelsen, bahwa tindak pidana adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma yang ada. Dengan demikian bisa

⁷Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.211.

⁸ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.262.

dipahami, bahwa kebijakan bisa dianggap benar jika membuahkan hasil yang positif, sebaliknya kebijakan dianggap salah jika membuahkan hasil yang tidak diharapkan dan cenderung merugikan.

Sejalan dengan itu, sebagaimana asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*) yang dianut oleh Indonesia, suatu wewenang yang diberikan harus berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrassi Pemerintahan (UU AP) dijelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan pemerintah, yakni melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Demikian pula, setiap tindakan pemerintah menyiratkan bahwa segala sesuatu harus bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang sah. Pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melakukan suatu tindakan tanpa adanya kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah ini apabila dilihat dari sumber asal kewenangannya dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

1) Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi merupakan kewenangan pejabat atau badan tata usaha negara yang didasari atas peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan perundang-undangan merupakan dasar dari tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara.

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2) Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi merupakan kewenangan pejabat atau badan tata usaha negara yang berasal dari pelimpahan suatu organ pemerintahan lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Pejabat yang mendapatkan kewenangan delegasi ini memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat penuh.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang diperoleh dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat dibawahnya berdasarkan proses atau prosedur pelimpahan. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas⁹.

Suatu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau badan tata usaha negara memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak beritikad baik yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Edward O.S. Hiariej memberikan beberapa pengertian terkait dengan penyalahgunaan wewenang, yakni sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penyalahgunaan kewenangan secara berlebihan untuk mengambil keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan individu, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan apabila seorang pejabat tersebut bertindak untuk kepentingan umum tetapi tindakannya melampaui tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan apabila prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu digunakan untuk mencapainya dengan menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:¹¹

⁹ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 75.

¹⁰ Hiariej, E. O. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012)

¹¹ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan & Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 114-115.

- 1) Menyimpang dari maksud atau tujuan suatu pemberian kewenangan.

“Maksud dan tujuan” pemberian suatu kuasa kepada suatu instansi atau pejabat pemerintah selalu berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut sehingga kuasa itu harus sesuai dengan “maksud dan tujuan” pemberian kuasa tersebut. Apabila pejabat pemerintah atau instansi tersebut tidak melaksanakan kewenangan yang diizinkan atau melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan “maksud dan tujuan” dari pemberi kewenangan, maka pejabat pemerintah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan.

- 2) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.

Asas legalitas berarti melaksanakan segala sesuatu tindakan sesuai atau berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu aturan telah memberikan maksud atau tujuan secara jelas mengenai perbuatan yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah. Apabila tindakan pejabat tersebut tidak sesuai dari ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

- 3) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dasar dan tata cara yang tertuang dalam asas-asas umum untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa yang termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik ialah meliputi kepastian umum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

b. Teori Pidana

Teori pidana secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹².

1) Teori Absolut/ Teori Pembalasan

Teori absolut ini mensyaratkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang melakukan kejahatan, sebagaimana konsekuensi mutlak dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan pembalasan kejahatan tersebut. Pembalasan ini diklasifikasikan menjadi dua pandangan, yakni subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif merupakan bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar¹³. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal tersebut akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

2) Teori Relatif/ Teori Tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana dalam teori ini adalah untuk memelihara mental pelaku kejahatan agar tidak membahayakan orang lain kembali. Selain itu, menurut Koeswadji tujuan pokok dari pidana dalam teori relatif yaitu¹⁴:

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);

¹² E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

¹³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31

¹⁴ Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
 - d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
 - e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).
- 3) Teori Gabungan

Menurut teori ini bahwa tujuan pidana itu tidak hanya berfokus pada membalas kesalahan penjahat, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Disebut gabungan karena teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menunjukkan bahwa sifat balas dendam dalam hukuman ini dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi suatu pelanggaran, sedangkan sifat tujuannya terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral ini adalah reformasi atau modifikasi perilaku narapidana di masa depan.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana Korupsi, Suap dan Gratifikasi

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*, yakni tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara meluas, sistematis, dan melanggar hak sosial-ekonomi masyarakat. Menurut David M. Chalmers sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa, korupsi merupakan tindak pidana yang menyangkut masalah penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut kepentingan umum.¹⁵

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara konkret di luar KUHP. Hal ini mensyaratkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi yang berbeda dengan hukum pidana umum sehingga dalam hukum acaranya juga dijalankan secara khusus atau dikenal sebagai "*lex specialist*". Artinya adalah hukum acara yang digunakan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hukum acara pidana pada umumnya dengan tujuan untuk mempercepat prosedur seperti penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang. Penyimpangan ini juga merupakan konsekuensi dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan *extraordinary crime*, namun tetap

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 9.

memperhatikan hak asasi dari pelaku. Dengan demikian, kebocoran dan penyimpangan atas keuangan dan perekonomian negara dapat diminimalisir dengan adanya hukum acara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi¹⁶.

Selain itu, menurut Transparency International, korupsi merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi¹⁷. Korupsi memiliki beberapa unsur, yakni:¹⁸

- 1) Menyalahgunakan kekuasaan;
- 2) Memiliki akses bisnis atau keuntungan materi terhadap kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta);
- 3) Bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Kekhususan tindak pidana korupsi berasal dari pengaturan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum materiil dan dalam konteks hukum formil (hukum acara). Dalam konteks hukum materiil, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) memberikan rumusan delik yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara;
- 2) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan;
- 3) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan;
- 4) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang;
- 5) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- 6) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap;
- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Salah satu delik pengaturan tindak pidana korupsi ialah diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yakni dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

¹⁶ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm 320.

¹⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.15.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain delik tindak pidana korupsi tersebut, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan lainnya dalam tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana penyuapan kepada aparatur negara dan tindak pidana gratifikasi kepada aparatur negara. Tindak pidana penyuapan diatur dalam Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor dan tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor. Adapun unsur-unsur dalam kedua jenis tindak pidana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Pasal 12 B (Gratifikasi)	Pasal 5 (Suap)
Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pembuatnya adalah setiap orang kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Perbuatannya adalah menerima pemberian (dalam arti luas)	Perbuatannya menerima pemberian atau janji
Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya	Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya	Bertentangan dengan kewajibannya

Tabel 2. Unsur-Unsur Gratifikasi dan Suap

Tindak pidana korupsi suap merupakan tindak pidana yang beririsan dengan gratifikasi. Keduanya terkait penerimaan terhadap sesuatu dari orang lain, yang membedakan ialah dalam tindak pidana korupsi suap menyuap perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, perlu dibuktikan juga bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong terhadap pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya¹⁹.

Kemudian, secara umum gratifikasi terbagi atas dua, yaitu gratifikasi legal dan gratifikasi illegal. Gratifikasi legal adalah yang apabila gratifikasi itu diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan dilaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 12C UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan gratifikasi illegal ialah gratifikasi yang diberikan untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.²⁰

Dalam artikel yang dirumuskan di dalam Konvensi Internasional tahun 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) korupsi didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan berikut:

- 1) Suap menyuap (*bribery*);
- 2) Penggelapan (*embezzlement*);
- 3) Penyalahgunaan (*misappropriation*);
- 4) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- 5) Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of functions*);
- 6) Memperkaya dengan cara terlarang (*illicit enrichment*);
- 7) Suap menyuap di sektor privat (*bribery in the private sector*);
- 8) Penggelapan aset di sektor privat (*embezzlement in private sector*);
- 9) Pencucian uang hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
- 10) Penyembunyian kekayaan (*concealment*); dan
- 11) Menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*).

Dengan menempatkan suap menyuap (*bribery*) di urutan pertama menunjukkan bahwa UNCAC memberikan penekanan bahwa tindak pidana suap menyuap (*bribery*) merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi. Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling

¹⁹ Ahmad F Budi Suryanto, "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, Article. 4. Juni 2021. hlm 590.

²⁰ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005) hlm 51.

sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap. Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Suap menyuap merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi kepada setiap pejabat publik yang secara inheren melekat kepadanya kewenangan publik²¹.

Praktik, kebiasaan, dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan. Lembaga penegak hukum harus menjalin kerja sama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antar lembaga pengak hukum yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasa korupsi itu sendiri.²²

b. Good Governance

Sebagaimana amanat dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Indonesia menganut konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsekuensinya, konsep negara kesejahteraan dijadikan sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam kehidupan bernegara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan tidak lagi menjadi penjaga malam.²³ Kesejahteraan ini dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan. Di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 pun juga mengamanatkan bahwa pemerintah bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

²¹ Ahmad F Budi Suryanto, *Op.Cit.* hlm 592.

²² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.8-9.

²³ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987) hlm 45.

Pengelolaan keuangan negara sebagai instrumen kesejahteraan rakyat merupakan kewenangan Presiden yang secara atribusi diberikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Fungsinya adalah untuk mengatur, melayani, membangun, memberdayakan, dan melindungi kesejahteraan rakyat sehingga pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Presiden dan pejabat pemerintahan lainnya harus didasarkan pada asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan *Good Governance* sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan²⁴.

Undang-undang ini menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan pelayanan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Salah satu manfaat sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* adalah terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memalukan, terutama yang dilakukan oleh orang dalam pemerintahan. Padahal, penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang didukung dengan regulasi yang baik dapat melindungi pemerintah dari tindakan-tindakan yang merugikan seperti mencegah berbagai bentuk kegiatan atau keuangan publik yang dinilai tidak wajar, ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan tindakan merugikan lainnya yang terkait dengan keuangan publik.²⁵

c. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

²⁴ Henny Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara". *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 4, June 2019 hlm 601-602.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm79.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia²⁶. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 pada Bab II diatur tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, antara lain:

- 1) Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 6) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 7) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 8) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 9) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 10) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 11) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- 12) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

²⁶ Pasal 1 ke-1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

13) Dan lain-lain.

Pemisahan kekuasaan merupakan pemisahan secara fungsional terhadap kekuasaan negara dan bersifat horizontal yang terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif²⁷. Dalam pelaksanaannya, hubungan ketiganya tidak dipisahkan, namun merupakan hubungan yang saling mengimbangi dan mengawasi atau dikenal dengan *Cheks and Balances*. Hal ini ditujukan untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya²⁸.

Bagir Manan mengemukakan secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu Negara dapat ditinjau dari beberapa dasar berikut:²⁹

Pertama; perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*), antara lain:

- 1) Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam “*Common Law State*”. Pada negara-negara ini berlaku konsep “*Rule of Law*” tidak ada perbedaan forum peradilan bagi pejabat administrasi negara. Setiap orang tanpa memandang sebagai rakyat biasa atau pejabat administrasi negara, akan diperiksa, diadili dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum.
- 2) Susunan kekuasaan kehakiman yang pada negara-negara yang tergolong ke dalam “*prerogative state*”. Menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan tersendiri yaitu peradilan administrasi negara.

Kedua, perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan. Ketiga, kehadiran hak

²⁷ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm.151.

²⁸ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materil di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.153.

²⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995) hlm. 17.

menguji. Faktor ketiga yang mempengaruhi susunan kekuasaan kehakiman adalah kehadiran hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintahan.

Bagir Manan menunjuk pada Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS dan UUD 1950 diartikan sebagai “terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Kekuasaan kehakiman mengandung dua segi:

- 1) Hakim merdeka bebas dari pengaruh siapapun, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur judisiil itu sendiri dan pengaruh dari luar pemerintahan seperti pendapat umum, pers dan sebagainya.
- 2) Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsi yudisiilnya³⁰.

Menurut Bagir Manan, seorang hakim dipandang menjadi tidak netral atau memihak karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Pengaruh kekuasaan lembaga peradilan tidak berdaya melawan kehendak penguasa yang lebih tinggi, baik di dalam lembaga peradilan maupun di luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain).
- 2) Pengaruh publik. Seorang hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik apabila terdapat tekanan publik yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa takut atau rasa cemas.
- 3) Pengaruh pihak. Hubungan yang dilakukan oleh hakim dengan pihak lain dapat menyebabkan komersialisasi perkara. Suatu perkara dapat menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan³¹.

³⁰ Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 79.

³¹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Jakarta: FH-UI Press, 2004), hlm 12.

Kebebasan hakim dan independensi peradilan memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh organ-organ negara. Menurut Frans Magnis Suseno, kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dari cabang kekuasaan negara lainnya memungkinkan lembaga peradilan melakukan kontrol hukum atas kekuasaan negara serta mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.³²

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya:

- 1) Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- 2) Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- 4) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- 5) Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara³³.

Di dalam penyelenggaraan prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman menjadi sakral dan harus merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagaimana amanat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang diberikan hakim juga harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, bukan semata-

³² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1991) hlm 298-301.

³³ Artidjo Alkostar, "Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXIV No. 281* (April 2009), hlm 37.

mata kehendak hakim yang menimbulkan keadilan subjektif. Namun, kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman (hakim) tersebut dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut. Hakim memiliki kebebasan dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD 1945.